

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN**  
**(Studi Kasus Berdasarkan Berita Acara Pendapat dari Laporan Polisi No.  
Pol. : LP - B / 151 / X / 2023 / SPKT / RES.SBD/ NTT / RES SBD)**

**Finsensius Samara<sup>1</sup>, Diana Eustakia Bhoki<sup>2</sup>, Jacinta Da Reissureicao Do Carmo<sup>3</sup>,  
Agustinus R. Jayanus Djuma<sup>4</sup>, Aurelia Agatha Echa Kelen<sup>5</sup>, Yunita Indiyanti Ie<sup>6</sup>,  
Frederich Mahendra Kunu<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang  
[finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com)<sup>1</sup>, [dianbhoki28@gmail.com](mailto:dianbhoki28@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[jacintadocarmo240@gmail.com](mailto:jacintadocarmo240@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Pencurian menjadi salah satu tindak pidana yang paling sering dijumpai didalam kehidupan bermasyarakat, baik melalui media cetak dan elektronik, maupun dalam aktivitas sehari-hari. Ada begitu banyak motif yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah Satu fakta yang tidak dapat diabaikan adalah, pada beberapa kasus, tindak pidana pencurian sering “ditunggangi” dengan bentuk tindak pidana lainnya yakni kekerasan. Tujuannya jelas, agar aksi pencurian berjalan sesuai rencana pelaku, dengan memtikan perlawanan dari korban melalui kekerasan yang dibuat oleh pelaku. Semakin berat bentuk kekerasan yang diciptakan, maka semakin besar peluang pelaku untuk mendapatkan barangnya dan menimbulkan rasa takut serta trauma para korban.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan.

**ABSTRACT**

*Theft is one of the most common crimes encountered in community life, both through print and electronic media, and in daily activities. There are so many motives behind the crime of theft. The crime of theft is usually motivated by the perpetrator's daily living conditions, for example, the economic situation or low income level so that they cannot meet the cost of daily living needs and are influenced by a low level of education. One fact that cannot be ignored is that, in some cases, the crime of theft is often "ridden" by other forms of crime, namely violence. The goal is clear, so that the theft goes according to the perpetrator's plan, by stopping the victim's resistance through violence created by the perpetrator. The more severe the form of*

*violence created, the greater the opportunity for the perpetrator to get his goods and cause fear and trauma to the victims.*

**Keywords:** *Crime, Theft, Violence.*

## A. PENDAHULUAN

Undang-undang dasar tahun 1945, khususnya pada pasal 1 ayat 3 dengan tegas menempatkan Indonesia sebagai negara hukum, yang mana menjadikan hukum sebagai instrumen untuk mengatur dan mengelola negara sebagai sebuah organisasi besar. Hukum tempatkan sebagai “panglima” dalam proses bernegara.<sup>1</sup> Selain itu tujuan hukum yang paling umum adalah menciptakan ketertiban dan kedailan baik untuk individu maupun kelompok.

Sebagai negara hukum, tentu segala bentuk kriminalitas yang terjadi di Indonesia, termasuk pada kasus-kasus pencurian terutama pencurian yang melibatkan kekerasan harus dapat diminimalisier, bahkan sampai pada tahap dihilangkan. Pencurian menjadi salah satu bentuk kriminalitas yang kerap kali meresahkan masyarakat. Motif dari aksi pencurian begitu beragam, beberapa diantaranya karena faktor ekonomi, peluang, pendidikan yang rendah dan lain sebagainya.

Pencurian sendiri dapat menyertakan tindakan kriminal lainnya. Ada begitu banyak kasus pencurian dengan dilakukannya pemerkosaan, pencurian dengan pengrusakan, bahkan pencurian dengan kekerasan. Pencurian yang disertakan dengan tindakan kriminal lainnya seringkali menjadi alasan pemeberat bagi pelaku bilamana diamankan oleh aparat penegak hukum. Pencurian dengan menyertakan tindakan kriminal lainnya dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja.

Pencurian dengan kekerasan juga terjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten sumba Barat Daya, yang mana terlampir dalam laporan polisi No. Pol. : LP - B / 151 / X / 2023 / SPKT / RES.SBD/ NTT / RES SBD, tanggal 07 Oktober 2023. Dalam laporan polisi yang termuat dalam Berita Acara Pendapat atau Resume menerangkan telah terjadi perista hukum yakni pencurian dengan kekerasan yang terjadi kepada korban yang adalah pedagang (penjual ikan). Singkatnya, tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa uang

---

<sup>1</sup> Emik Nurmayrahayu. *Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak, (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs)*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar), Makassar, 2015, hlm.

tunai sekitar Rp.10.000.00 (sepuluh juta rupiah ) milik korban perempuan dengan inisial FIU yang dilakukan oleh pelaku lelakidengan inisial IRM atauRI dan kawan-kawan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 01 .00 Wita bertempat di pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitaran jam 13.00 Wita yang bertempat di pasar Kori Habunga Hoblo,desa Kori.kecamatan Kodi Utara, kabupaten Sumba Barat Daya.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP, yang mana tergolong dalam kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang menjadi ikutan dari tindak pidana pencurian semata-mata bertujuan untuk mempermudah upaya pencurian tersebut. Kekerasan kerap kali digunakan untuk melepaskan diri ataupun sebagai upaya memperlancar aktivitas pencurian sekaligus memberikan rasa takut kepada korban.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih jauh Berita Acara Pendapat berdasarkan laporan polisi No. Pol. : LP - B / 151 / X / 2023 / SPKT / RES.SBD/ NTT / RES SBD, tanggal 07 Oktober 2023 yang penulis tuangkan dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan : Studi Kasus Berdasarkan Berita Acara Pendapat dari Laporan Polisi No. Pol. : LP - B / 151 / X / 2023 / SPKT / RES.SBD/ NTT / RES SBD”.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif KUHP

#### 1. Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda, tindak pidana dikenal sebagai "*strafbaarfeit*". Namun tidak dijelaskan secara definitif pengertian dari "*strafbaarfeit*".<sup>2</sup> Akibatnya, timbulah berbagai macam pendapat para ahli hukum yang berupaya menjelaskan perihal pengertian *strafbaarfeit*. Ada yang menyebutnya sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Beberapa pakar hukum menggunakan istilah yang berbeda-beda terhadap tindak pidana namun dengan maskud yang sama. Sebagai conroh R.Tresna mmenyebut tidak pidana dengan

---

<sup>2</sup> Evi Hartanti, 2006, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5

<sup>3</sup> K. Wancik Saleh, 2007, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 15.

dengan sebutan “peristiwa pidana”<sup>4</sup>, Wirjono Prodjodikoro menyebutnya sebagai “tindak pidana”<sup>5</sup> sedangkan Moeljatno menyebutnya sebagai “perbuatan pidana”.<sup>6</sup>

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan perihal konsep dari tindak pidana menurutnya adalah sebagai sebuah perbuatan yang mana pelakunya dapat dihukum. Pelaku digolongkan sebagai subjek tindak pidana.<sup>7</sup>

Moeljatno melihat tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang mana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana.<sup>8</sup>

Lumintang melalui bukunya Dasar-Dasar Hukum Indonesia memberi batasan pengertian tindak pidana sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam dalam koridor undang-undang hal tersebut dapat dihukum.<sup>9</sup> Lumintang mencoba membatasi tindakan pidana sebagai sebuah perbuatan atau tindakan yang disengaja, dan atas dasar kesengajaan tersebut maka dapat dihukum.

Pada prinsipnya, tindak pidana dimengerti sebagai sebuah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang mana menimbulkan ketidakadilan dan merampas hak hukum orang lain, sehingga perbuatan atau tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan di hadapan hukum, dan pelaku perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi.

## 2. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam KUHP, dikenal adanya istilah pencurian. Pencurian dimengerti sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain baik itu seluruhnya atau sebagian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Kejahatan pencurian dalam KUHP kemudian dibedakan kembali menjadi berapa. Salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365. Pencurian ini tergolong dalam kejahatan terhadap harta benda.

Pencurian dengan kekerasan erat kaitannya dengan tindakan memaksa. Memaksa dalam konteks pencurian dengan kekerasan ini dimaksudkan agar obyek pencurian dapat diamankan

---

<sup>4</sup> R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Tiara Limit, hlm. 27

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Eresco, hlm. 55.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 54

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit.*, hlm.55

<sup>8</sup> Moeljatno, *loc.cit.*, hlm.54

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hal. 172.

oleh si pelaku dengan secepat mungkin dan menimbulkan rasa takut kepada si korban. Asumsi si pelaku adalah melalui kekerasan korban akan segera meyerahkan barangnya.

Memaksa dimengerti sebagai melakukan tekanan sedemikian rupa, sehingga seseorang dapat bertindak berlawanan dengan kehedak sendiri.<sup>10</sup> Tindakan pencurian dengan memaksa, oleh masyarakat umum sering disebut atau dipersamakan dengan perampokan. Oleh kerennya, pencurian pada pasal 362 KUHP dan pencurian pada pasal 365 berbeda kodidinya, namun masih dalam koridor subsstansi yang sama.

Unsur-unsur dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain :

a) Unsur Objektif

Unsur objektif berkaitan dengan :

- 1) Perbuatan mengambil
- 2) Objeknya adalah suatu benda. Benda yang dimaksud dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Benda tidak berwujud dapat dicontohkan sebagai berikut, jaringan internet, dan aliran listrik.
- 3) Terdapat unsur keadaan yang menyertai /melekat pada benda tersebut, baik itu secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain

b) Unsur Subjektif

- 1) Adanya maksud atau tujuan untuk memiliki
- 2) dilakukan secara melawan hukum

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data berupa teks, dokumen, dan Berita Acara Pemeriksaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif tentang peran kepolisian dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan, serta penegakan hukumnya.

---

<sup>10</sup> Sugandhi, Hukum Pidana Materiil, (Jakarta: Sinar Grafika 2002). 387

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Berdasarkan Berita Acara Pendapat dari Laporan Polisi No. Pol. : LP - B / 151 / X / 2023 / SPKT / RES.SBD/ NTT / RES SBD)

#### 1. Kasus Posisi

Pada tanggal 7 Oktober 2023, berdasarkan laporan polisi dengan nomor registrasi **LP - B / 151 / X / 2023 / SPKT / RES.SBD/ NTT / RES SBD**, telah terjadi kasus pencurian di wilayah Pasar Kori Habunga Hoblo, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kab.Sumba Barat Daya. Kasus pencurian ini disinyalir dilakukan dengan kekerasan, berdasarkan keterangan sementara korban.

Kasus pencurian yang diduga dengan kekerasan ini kemudian ditindaklanjuti atas dasar laporan polisi dengan nomor **LP - B / 151 / X / 2023 / SPKT / RES.SBD/ NTT / RES SBD**, dengan dikeluarkannya **Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.DIK / 266 / X / 2023 /RESKRIM Tanggal 08 Oktober 2023**, kemudian di teruskan dengan **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan : : SPDP / 83 / X / 2023 / RESKRIM, Tanggal 14 Oktober 2023**.

Berdasarkan laporan polisi, surat perintah penyidikan, dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, maka dilakukanyalah penyidikan oleh Polers Sumba Barat Daya. Hasil dari penyidikan tersebut yang mana melalui pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor, maka didapatkan hasil pemeriksaan yang mana termuat dalam Berita Acara Pendapat (Resume) antara lain :

- 1) **Pelaku Telah Melakukan pencurian Uang Milik korban Dan Uang Pada Hari Sabtu Tanggal 07 Oktober 2023 Sekitaran Jam 13.00 WITA yang bertempat di Pasar Kori Habunga Hoblo,Desa Kori.Kec,Kodi Utara,Kab.Sumba Barat Daya**
- 2) **Pelaku juga Menggunakan uang Hasil Pencurian Tersebut untuk Membeli Kabel Listrik,Bola Lampu,Fiting Lampu dan terminal Listrik**
- 3) **Lelaki dengan inisial RIM Als.RI Melakukan Pencurian Uang Sebesar Rp 10.000.000 ( Sepuluh Juta Ribu Rupiah) Milik Perempuan dengan inisial A Als.U Yang Terjadi Pada Hari Sabtu Tanggal 07 Oktober 2023 Sekitaran Jam 13.00 WITA yang bertempat di Pasar Kori Habunga Hoblo,Desa Kori.Kec,Kodi Utara,Kab.Sumba Barat Daya Dimana awalnya Lelakidengan inisial IRM Als.RI Bersama Dengan Lelaki inisial P (DPO) Dari Pondieta,Desa Mali Ate,Kec.Kodi**

Utara, Kab. Sumba Barat Daya Dan Lelaki An. WORA (DPO) dari Desa Wai Jaru, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya Bersama sama Ke Pasar Kori Dan Salah Satu Kawannya Lelaki An. PAULUS als. PALA (DPO) Memberitahukan Target yang Akan Mereka Lakukan Pencurian Tersebut di Mana Pelaku inisial IRM Als. RI Bersama Lelaki inisial W (DPO) langsung Menuju Ke korban Perempuan dengan inisial FU Selanjutnya Kedua Pelaku Tersebut Langsung Menarik Paksas Tas Milik Korban Secara Paksa yang Menyebabkan Korban Terjatuh dan Terseret di tanah dan Para pelaku Berhasil Mengambil Tas milik korban Yang Berisikan Uang kurang Lebih Rp.10.000.000. (Sepuluh Juta Ribu rupiah ) Selanjutnya Para Pelaku membagikan uang Hasil curian tersebut.

4) Pelaku Disangka Melanggar pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Sub 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

## 2. Dakwaan

Terdakwa IRM Als. RI didakwa melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Sub 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang berbunyi:

- a) Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP: "Barang siapa melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."
- b) Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP: "Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki sendiri, dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Berdasarkan BAP, terdakwa didakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban F Als. UMI di Pasar Kori Habunga Hoblo pada tanggal 07 Oktober 2023. Terdakwa bersama dua rekannya, P Als. PALA dan WORA, diduga telah merampas tas milik korban yang berisi uang tunai sekitar Rp. 10.000.000. Korban mengalami luka memar di lutut akibat diseret oleh para pelaku.

## 3. Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa IRM Als. RI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman tersebut berdasarkan pertimbangan, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 365 Ayat

(2) Ke-2 Sub 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti yang tercantum dalam BAP, seperti:

- a) Keterangan F Als.UMI sebagai korban yang menyatakan bahwa terdakwa beserta dua rekannya telah merampas tasnya yang berisi uang tunai sekitar Rp. 10.000.000 dan menyeretnya hingga mengalami luka memar di lutut.
- b) Keterangan saksi-saksi seperti MU Als IWAN Als.OMPU, EWI Als ERNI, ARIFIN, dan AM Als.UMBU yang mendukung keterangan korban dan menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam pencurian dengan kekerasan.
- c) Ditemukannya uang tunai senilai Rp.1.800.000 yang merupakan bagian dari uang hasil kejahatan, serta barang-barang yang dibeli dengan uang tersebut, seperti kabel listrik, bola lampu, dan fitting lampu, yang ditemukan di rumah terdakwa.
- d) Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi korban, yaitu sekitar Rp.10.000.000. Selain itu, terdakwa juga menyebabkan korban mengalami luka fisik.
- e) Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tergiur oleh ajakan dari rekannya, P Als.PALA, dan tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.
- f) Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa terdakwa berperan aktif dalam tindak pidana ini, meskipun tidak langsung melakukan penarikan tas, namun terdakwa ikut terlibat dalam merencanakan dan membantu pelaksanaan pencurian dengan kekerasan.

#### 4. Acaman Hukum

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dijelaskan diatas telah memenuhi unsur sebagai tindakan yang melawan hukum, dan oleh kerannya penerapan sanksi menjadi suatu hal yang tepat. Apalgi, berdasarkan hasil pemeriksaan, terlapor secara gambang mengakui perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Adapun terhadap pasal yang disangkakan, yakni pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Sub 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, penulis berpendapat bahwa, penerapan pasal tersebut telah tepat dan tindakan terlapor telah memenuhi unsur sebagai sebuah tindak pidana. Penjabarannya sebagai berikut :

- a. Penerapan Pasal 365 Ayat (2) Ke 2 Subsider 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Pasal yang disangkakan kepada pelaku pencurian dengan kekerasan yakni Pasal 365 Ayat (2) Ke 2 Subsider 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP adalah tepat.

Ditilik dari penerapan pasal 365 Ayat (2) Ke 2 , frasa barang siapa menemui keterpenuhannya dalam diri pelaku yakni **IRM** Selanjutnya, tindak pidana pencuriannya tergambar pada aktivitas Pencurian Dengan Kekerasan berupa tas berisi uang milik korban perampundan dengan **inisial F** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitaran jam 13.00 Wita yang bertempat di pasar Kori Habungahoblo, desa Kori kecamatan Kodi Utara, kabupaten Sumba Barat Daya. Ketepenuhan lainnya terlihat dari **tindakan kekerasan** yang dilakukan pelaku dalam melancarkan upaya pencuriannya, yakni dengan merampas tas korban secara paksa sehingga korban terjatuh dan mengalami luka. Penerapan pasal 365 Ayat (2) Ke 2 KUHP semakin terpenuhi ditunjukkan dengan adanya unsur **dilakukan dua orang tau lebih**. Pada peristiwa pidana ini, pelaku mengikutsertakan kedua temannya dalam melancarkan aksi pencurian.

Pada pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, juga menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur. Hal ini dapat dilihat pada unsur **barang siapa (pelaku), mengambil suatu barang (tas berisikan uang Rp, 10.000.000), dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum (merampas), dan dilakukan oleh dua orang bersama atau lebih( bersama kedua temannya).**

b. Alasan Yuridis

Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Sub 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP:

Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dengan inisial IRM Als.RI memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Unsur-unsur yang perlu dipenuhi adalah:

- a) Terdakwa IRM Als.RI sebagai pelaku.
- b) Terdapat bukti bahwa terdakwa mengambil tas milik korban F Als UMI yang berisi uang tunai.
- c) Terdapat bukti bahwa terdakwa menarik tas milik korban secara paksa sehingga korban terjatuh dan terseret di tanah.

- d) Terdakwa melakukan tindak pidana ini bersama dua rekannya, P Als. PALA dan WORA.
- e) Hakim dapat merujuk pada putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang membahas kasus serupa atau pendapat ahli hukum tentang pencurian dengan kekerasan.
- c. Alasan Non Yuridis
  - a. Hakim dapat mempertimbangkan latar belakang Hakim dapat mempertimbangkan latar belakang keluarga terdakwa, pendidikan, pekerjaan, dan motivasi di balik perbuatannya.
  - b. Hakim dapat mempertimbangkan trauma yang dialami korban akibat pencurian dengan kekerasan dan dampaknya terhadap rasa aman di masyarakat.
  - c. Hakim dapat mempertimbangkan apakah terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan apakah dia berpotensi untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.
- d. Alasan Meringankan dan Alasan Memberatkan

Mengingat kasus ini belum dilimpahkan kepada pengadilan untuk disidangkan (penelitian hanya sebatas pada BAP), maka penulis mencoba memberikan alasan yang dapat meringankan maupun memberatkan pelaku bila mana telah disidangkan.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana dapat dipengaruhi oleh berbagai unsur, seperti substansi hukum itu sendiri, berat ringanya tindak pidana dan motifnya, serta kebijakan hakim berdasarkan keilmuan yang dipelajari. Pertimbangan terkait hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ini ditemukan dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP.

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu

tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>11</sup>

Adapun alasan pemberatannya antara lain :

- Pelaku meresahkan masyarakat
- Pelaku melakukan kekerasan sehingga memberikan rasa trauma kepada korban dan lingkungan sekitar korban, serta tidak menutup kemungkinan dengan pedagang lainnya

Sedangkan alasan yang meringankan :

- Pelaku mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi
- Pelaku belum pernah dihukum
- Pelaku kooperatif dalam seriap proses penanganan perkara.

## E. KESIMPULAN

Penerapan hukum pada kasus pencurian dengan kekerasan berdasarkan Berita Acara Pendapat ini dapat dinilai tepat sasaran. Baik pasal yang disangkakkan dan juga berbagai pertimbangan hukum lainnya dinilai berkeadilan berdasarkan Pancasila bagi pencari keadilan. Hal ini didasarkan pada rangkaian pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dengan meyertkan saksi dan alat bukti yang otentik dan akurat. Atas dasar mencari keadilan, pelapor telah menggunakan haknya, dan atas dasar memebrikan rasa keadilan, penegak hukum telah menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Beatrix, H. A. N. (2018). *Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum*. Justitia Jurnal Hukum. Vol. 2. No. 1

Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 33

Nurmayrahayu Emik, 2015, *Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak, (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrs), (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar), Makassar*

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994)

R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Tiara Limit

Sugandhi, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002).

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Eresco